



**P U T U S A N**

**Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Anwar Bin Sujalil;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 24 Juli 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.003 Rw.003 Desa Petung Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh 1. ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH., 2. DINI SUPARTINI, SH., 3. FATIMAHTUL ZAHROH, SH., 4. PADANG SAPUTRA, SH., 5. NUR HADI, SH., 6. UDIK SUHARTO, S.Pd.SH.MSi., 7. WAHYU PRATAMA PUTRA, SH., 8. EKO NURHIDAYAT, SH., 9. MOHAMAD OKY ASHARI, SH., 10. WAKHIDATUS SA'IDAH, SH.MH. Para Advokad / Penasihat yang berasal dari PERADI MALANG RAYA, yang beralamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Maret 2023 Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bil;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 05 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 05 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ANWAR Bin SUJALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” dan “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dan sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL ANWAR Bin SUJALIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan penutup berwarna abu-abu tanpa dilengkapi surat ijin yang sah;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Bil



Setelah mendengar Pledooi / pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **ABDUL ANWAR Bin SUJALIL** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 bertempat di Dusun Krajan RT 001 RW 002, Desa Petung, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah ***"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada terdakwa mendatangi rumah saksi korban MURSIDI dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu, saksi korban MURSIDI yang pada saat itu bersama saksi SANILAM terkejut mendapati terdakwa yang tiba-tiba mendatangi saksi korban MURSIDI dan langsung mengayunkan pedang yang dibawanya akan tetapi ayunan tersebut tidak mengenai saksi korban MURSIDI karena saksi SANILAM langsung menarik tubuh saksi terdakwa.

Bahwa saksi korban MURSIDI langsung mendorong tubuh terdakwa keluar dari rumahnya serta mengunci pintu rumahnya sehingga terdakwa kembali mengayunkan pedang yang dibawanya sehingga mengenai kaca rumah saksi korban MURSIDI hingga pecah kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa terdakwa membawa serta menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu tanpa memiliki ijin yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951.**

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **ABDUL ANWAR Bin SUJALIL** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 bertempat di Dusun Krajan RT 001 RW 002, Desa Petung, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah **"dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada terdakwa mendatangi rumah saksi korban MURSIDI dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu, saksi korban MURSIDI yang pada saat itu bersama saksi SANILAM terkejut mendapati terdakwa yang tiba-tiba mendatangi saksi korban MURSIDI dan langsung mengayunkan pedang yang dibawanya akan tetapi ayunan tersebut tidak mengenai saksi korban MURSIDI karena saksi SANILAM langsung menarik tubuh saksi terdakwa;

Bahwa saksi korban MURSIDI langsung mendorong tubuh terdakwa keluar dari rumahnya serta mengunci pintu rumahnya sehingga terdakwa kembali mengayunkan pedang yang dibawanya sehingga mengenai kaca rumah saksi korban MURSIDI hingga pecah kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.--

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MURSIDI menderita kerugian kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena kaca rumahnya pecah.

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA :**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **ABDUL ANWAR Bin SUJALIL** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 bertempat di Dusun Krajan RT 001 RW 002, Desa Petung, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada terdakwa mendatangi rumah saksi korban MURSIDI dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu, saksi korban MURSIDI yang pada saat itu bersama saksi SANILAM terkejut mendapati terdakwa yang tiba-tiba mendatangi saksi korban MURSIDI dan langsung mengayunkan pedang yang dibawanya akan tetapi ayunan tersebut tidak mengenai saksi korban MURSIDI karena saksi SANILAM langsung menarik tubuh saksi terdakwa.

Bahwa saksi korban MURSIDI langsung mendorong tubuh terdakwa keluar dari rumahnya serta mengunci pintu rumahnya sehingga terdakwa kembali mengayunkan pedang yang dibawanya sehingga mengenai kaca rumah saksi korban MURSIDI hingga pecah kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.--

Bahwa terdakwa membawa serta menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu tanpa memiliki ijin yang sah.

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951.**

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ABDUL ANWAR Bin SUJALIL** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 bertempat di Dusun Krajan RT 001 RW 002, Desa Petung, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"***

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada terdakwa mendatangi rumah saksi korban MURSIDI dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu, saksi korban MURSIDI yang pada saat itu bersama saksi SANILAM terkejut mendapati terdakwa yang tiba-tiba mendatangi saksi korban MURSIDI dan langsung mengayunkan pedang yang dibawanya akan tetapi ayunan tersebut tidak mengenai saksi korban MURSIDI karena saksi SANILAM langsung menarik tubuh saksi terdakwa;

Bahwa saksi korban MURSIDI langsung mendorong tubuh terdakwa keluar dari rumahnya serta mengunci pintu rumahnya sehingga terdakwa kembali mengayunkan pedang yang dibawanya sehingga mengenai kaca rumah saksi korban MURSIDI hingga pecah kemudian terdakwa pulang ke rumahnya. -

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa kemudian proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MURSIDI** telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar, saksi mengetahui tindak pidana terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun Krajan RT 001 RW 002, Desa Petung, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa benar, terdakwa mendatangi rumah saksi korban MURSIDI dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu, saksi korban MURSIDI yang pada saat itu bersama saksi SANILAM terkejut mendapati terdakwa yang tiba-tiba mendatangi saksi korban MURSIDI dan langsung mengayunkan pedang yang dibawanya akan tetapi ayunan tersebut tidak mengenai saksi korban MURSIDI karena saksi SANILAM langsung menarik tubuh saksi terdakwa;
  - Bahwa benar, saksi korban MURSIDI langsung mendorong tubuh terdakwa keluar dari rumahnya serta mengunci pintu rumahnya sehingga terdakwa kembali mengayunkan pedang yang dibawanya sehingga

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Bl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kaca rumah saksi korban MURSIDI hingga pecah kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar, terdakwa membawa serta menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu tanpa memiliki ijin yang sah;
- Bahwa benar, terdakwa kembali mengayunkan pedang yang dibawanya sehingga mengenai kaca rumah saksi korban MURSIDI hingga pecah kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam tersebut;

*Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.*

2. Saksi **SANILAM**, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengetahui tindak pidana terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun Krajan RT 001 RW 002, Desa Petung, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar, terdakwa mendatangi rumah saksi korban MURSIDI dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu, saksi korban MURSIDI yang pada saat itu bersama saksi SANILAM terkejut mendapati terdakwa yang tiba-tiba mendatangi saksi korban MURSIDI dan langsung mengayunkan pedang yang dibawanya akan tetapi ayunan tersebut tidak mengenai saksi korban MURSIDI karena saksi SANILAM langsung menarik tubuh saksi terdakwa;
- Bahwa benar, saksi korban MURSIDI langsung mendorong tubuh terdakwa keluar dari rumahnya serta mengunci pintu rumahnya sehingga terdakwa kembali mengayunkan pedang yang dibawanya sehingga mengenai kaca rumah saksi korban MURSIDI hingga pecah kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar, terdakwa membawa serta menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu tanpa memiliki ijin yang sah;
- Bahwa benar, terdakwa kembali mengayunkan pedang yang dibawanya sehingga mengenai kaca rumah saksi korban MURSIDI hingga pecah kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;

*Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.*

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ARIF BUDIYANTO**, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah aparat kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa benar, saksi mengetahui tindak pidana terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun Krajan RT 001 RW 002, Desa Petung, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar, terdakwa mendatangi rumah saksi korban MURSIDI dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu, saksi korban MURSIDI yang pada saat itu bersama saksi SANILAM terkejut mendapati terdakwa yang tiba-tiba mendatangi saksi korban MURSIDI dan langsung mengayunkan pedang yang dibawanya akan tetapi ayunan tersebut tidak mengenai saksi korban MURSIDI karena saksi SANILAM langsung menarik tubuh saksi terdakwa;
- Bahwa benar, saksi korban MURSIDI langsung mendorong tubuh terdakwa keluar dari rumahnya serta mengunci pintu rumahnya sehingga terdakwa kembali mengayunkan pedang yang dibawanya sehingga mengenai kaca rumah saksi korban MURSIDI hingga pecah kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar, terdakwa membawa serta menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu tanpa memiliki ijin yang sah;
- Bahwa benar, terdakwa kembali mengayunkan pedang yang dibawanya sehingga mengenai kaca rumah saksi korban MURSIDI hingga pecah kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

4. Saksi **R. JAKFAR R**, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah aparat kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa benar, saksi mengetahui tindak pidana terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun Krajan RT 001 RW 002, Desa Petung, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar, terdakwa mendatangi rumah saksi korban MURSIDI dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sarung berwarna abu-abu, saksi korban MURSIDI yang pada saat itu bersama saksi SANILAM terkejut mendapati terdakwa yang tiba-tiba mendatangi saksi korban MURSIDI dan langsung mengayunkan pedang yang dibawanya akan tetapi ayunan tersebut tidak mengenai saksi korban MURSIDI karena saksi SANILAM langsung menarik tubuh saksi terdakwa;

- Bahwa benar, saksi korban MURSIDI langsung mendorong tubuh terdakwa keluar dari rumahnya serta mengunci pintu rumahnya sehingga terdakwa kembali mengayunkan pedang yang dibawanya sehingga mengenai kaca rumah saksi korban MURSIDI hingga pecah kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar, terdakwa membawa serta menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu tanpa memiliki ijin yang sah;
- Bahwa benar, terdakwa kembali mengayunkan pedang yang dibawanya sehingga mengenai kaca rumah saksi korban MURSIDI hingga pecah kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Anwar Bin Sujalil di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun Krajan RT 001 RW 002, Desa Petung, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar, terdakwa mendatangi rumah saksi korban MURSIDI dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu, saksi korban MURSIDI yang pada saat itu bersama saksi SANILAM terkejut mendapati terdakwa yang tiba-tiba mendatangi saksi korban MURSIDI dan langsung mengayunkan pedang yang dibawanya akan tetapi ayunan tersebut tidak mengenai saksi korban MURSIDI karena saksi SANILAM langsung menarik tubuh saksi terdakwa;
- Bahwa benar, saksi korban MURSIDI langsung mendorong tubuh terdakwa keluar dari rumahnya serta mengunci pintu rumahnya sehingga terdakwa kembali mengayunkan pedang yang dibawanya sehingga mengenai kaca rumah saksi korban MURSIDI hingga pecah kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa membawa serta menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu tanpa memiliki ijin yang sah;
- Bahwa benar, terdakwa kembali mengayunkan pedang yang dibawanya sehingga mengenai kaca rumah saksi korban MURSIDI hingga pecah kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar, Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MURSIDI menderita kerugian kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena kaca rumahnya pecah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan penutup berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun Krajan RT 001 RW 002, Desa Petung, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan Terdakwa diamankan oleh Petugas dari Kepolisian karena telah membawa senjata Tajam;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi korban MURSIDI dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu, dan langsung mengayunkan pedang yang dibawanya akan tetapi ayunan tersebut tidak mengenai saksi korban MURSIDI;
- Bahwa benar saksi korban MURSIDI langsung mendorong tubuh terdakwa keluar dari rumahnya serta mengunci pintu rumahnya sehingga terdakwa kembali mengayunkan pedang yang dibawanya sehingga mengenai kaca rumah saksi korban MURSIDI hingga pecah kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa membawa serta menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu tanpa memiliki ijin yang sah;
- Bahwa benar, jenis senjata yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang kuno, barang antik, ataupun alat yang digunakan sebagai pekerjaan atau mata pencahariannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP, Tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa.**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.**
3. **Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **ABDUL ANWAR Bin SUJALIL**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, artinya, bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah ada pada perbuatan pelaku, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya surat ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kepada pelaku untuk menguasai, membawa atau memiliki baik senjata penikam ataupun senjata penusuk.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh barang bukti bukti, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun Krajan RT 001 RW 002, Desa Petung, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan Terdakwa diamankan oleh Petugas dari Kepolisian karena telah membawa senjata Tajam;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi korban MURSIDI dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu, dan langsung mengayunkan pedang



yang dibawanya akan tetapi ayunan tersebut tidak mengenai saksi korban MURSIDI;

- Bahwa benar saksi korban MURSIDI langsung mendorong tubuh terdakwa keluar dari rumahnya serta mengunci pintu rumahnya sehingga terdakwa kembali mengayunkan pedang yang dibawanya sehingga mengenai kaca rumah saksi korban MURSIDI hingga pecah kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa membawa serta menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu tanpa memiliki ijin yang sah;
- Bahwa benar, jenis senjata yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang kuno, barang antik, ataupun alat yang digunakan sebagai pekerjaan atau mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pedang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi. Sementara yang dimaksud dengan "menghancurkan" adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh barang bukti, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bawa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun Krajan RT 001 RW 002, Desa Petung, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, terdakwa mendatangi rumah saksi korban MURSIDI dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna abu-abu, saksi korban MURSIDI yang pada saat itu bersama saksi SANILAM terkejut mendapati terdakwa yang tiba-tiba mendatangi saksi korban MURSIDI dan langsung mengayunkan pedang yang dibawanya akan tetapi ayunan tersebut tidak mengenai saksi korban MURSIDI karena saksi SANILAM langsung menarik tubuh saksi terdakwa, saksi korban MURSIDI langsung mendorong tubuh terdakwa keluar dari rumahnya serta mengunci pintu rumahnya sehingga terdakwa kembali mengayunkan pedang yang dibawanya sehingga mengenai kaca rumah saksi korban MURSIDI hingga pecah kemudian terdakwa pulang ke rumahnya, Akibat perbuatan terdakwa,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Bl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MURSIDI menderita kerugian kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena kaca rumahnya pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pedang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, kemudian merusak kaca rumah saksi korba, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam Dan Merusak Barang Milik Orang Lain”**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut namun hanya sebatas terbuktinya perbuatan Terdakwa sedangkan terkait lama pembedaan yang akan dijalani Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat sebab jumlah narkoba jenis sabu yang dikuasai atau dimiliki Terdakwa jumlahnya relatif kecil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan penutup berwarna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan barang milik korban rusak;  
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 188 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ANWAR Bin SUJALIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam Dan Merusak Barang Milik Orang Lain"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan penutup berwarna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, ABANG MARTHEN BUNGA, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, A.S.M PURBA, S.H.M.Hum., dan FAQIHNA FIDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Satyunikariesta M.S., SH. MH. Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Bil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.S.M PURBA, S.H.M.Hum.,

ABANG MARTHEN BUNGA, S.H.,M.Hum.,

FAQIHNA FIDDIN,S.H.,

Panitera Pengganti,

Satyunikariesta M.S., SH. MH.